BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah di paparkan dalam bab-bab sebelumnya, dan sesuai dengan rumusan masalah dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pemberian zakat sebagai persenan di agen jajan Toko Lancar Pasar Bhineka Surabaya ini merupakan hadiah dari pedagang setiap tahunnya sebagai rasa terimakasih karena sudah setia berbelanja dan menjadi pelanggan di toko tersebut, yang dalam pemberian persenan berupa uang ini juga bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan yang mayoritasnya adalah pedagang eceran dan dapat dijadikan tambahan modal dalam berdagangnya.
2. Dianalisa secara hukum Islam bahwa praktik pemberian zakat sebagai persenan di agen jajan Toko Lancar Pasar Bhineka Surabaya ini dari persepektif teori hibah, dimana persenan dalam praktik ini termasuk dalam hibah/hadiah, yang dalam hal ini tidak ada masalah atau sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun yang menjadi rukun dalam hadiah yaitu *wahib* (pemberi), *mauhub lah* (penerima), *mauhub* (barang yang dihadiahkan), *shighat (ijab dan qabul)*. Namun berkaitan dengan analisa secara hukum islam, dalam hal ini ada yang masih belum terpenuhi dalam praktiknya, karena ada dua hal yang termasuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam rukun zakat masih belum terpenuhi dalam praktik pemberian zakat sebagai persenan di agen jajan Toko Lancar Pasar Bhineka Surabaya ini, yaitu jumlah harta tersebut sudah mencapai nishab dan berkaitan dengan orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut.

Dalam hal ini dengan jumlah harta tersebut apakah sudah mencapai nishab, dalam bab iv peneliti telah melakukan perhitungan sederhana dari harta/modal pedagang dan diketahui bahwa pedagang tersebut mempunyai harta/modal sebesar Rp35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), berarti uang yang dimilikinya tersebut masih kurang dari nishab. Kalau uang yang belum mencapai nishab selama satu tahun hijriyah, maka belum boleh dikeluarkan zakatnya dari harta tersebut.

Kemudian, berkaitan dengan orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. Diketahui bahwa para pelanggannya tersebut ialah seorang pedagang eceran jajan dengan kondisi keuangan yang pas-pasan bahkan kekurangan, yang dalam hal ini telah dijelaskan sebagaimana dalam Alquran Surat At-Taubah (9) : ayat 60, sebagai berikut:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ

Artinya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. at-Taubah [9]: 60).

Dengan ayat Al-Qur'an tersebut dapat dijelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat itu ialah salah satunya golongan miskin yaitu orang yang mempunyai sedikit harta untuk dapat menutupi kebutuhannya, akan tetapi tidak mencukupi. Misalnya dia membutuhkan sepuluh dirham, tetapi hanya mempunyai tujuh dirham. Demikian pula orang yang berpenghasilan seperti itu. Sehingga andaikata orang itu bekerja sebagai pedagang atau mempunyai modal dagang satu nishab, boleh dia menerima zakat dan juga wajib mengeluarkan zakat karena memandang dari dua arah atau segi.

B. Saran

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis menyarankan kepada padagang di agen jajan Toko Lancar Pasar Bhineka Surabaya, karena praktiknya persenan tersebut diberikan juga sebagai zakat, maka harus mengikuti ketentuan-ketentuannya dalam mengeluarkan zakat. Diutamakan harta tersebut sudah mencapai nishab dan berkaitan dengan orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. Maka dalam pemberiannya harus mengetahui, apakah yang akan diberikan itu berhak menerima zakatnya, juga dilakukan perhitungan supaya jelas bagian/jumlah mana yang sebagai persenan dan sebagai zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id